

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI OLEH TENAGA
PENDIDIK DALAM TATANAN SISTEM SOSIAL UNTUK
MEMPERKUAT KEADABAN KEWARGANEGARAAN
DI SMA NEGERI 5 BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

**DEBORA PATRICIA SEBAYANG
1913032035**



**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI OLEH TENAGA PENDIDIK DALAM TATANAN SISTEM SOSIAL UNTUK MEMPERKUAT KEADABAN KEWARGANEGARAAN DI SMA NEGERI 5 BANDAR LAMPUNG

Oleh:

DEBORA PATRICIA SEBAYANG

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Pendidikan Antikorupsi, penerapan nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi menerapkan nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi oleh guru sebelum mereka menajarkannya kepada peserta didik dan hubungannya dengan keadaban kewarganegaraan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pengimplementasian Pendidikan Antikorupsi di SMA Negeri 5 Bandar Lampung belum berjalan dengan maksimal, dengan variabel (X) Pendidikan Antikorupsi oleh tenaga pendidik, kemudian variabel (Y): tatanan sistem sosial untuk memperkuat keadaban kewarganegaraan. Nilai yang terdapat dalam pendidikan antikorupsi sangat berkaitan dengan adab warga negara. Pendidikan Antikorupsi merupakan salah satu usaha yang diberikan kepada masyarakat untuk memberikan pengetahuan, nilai moral, sikap, serta keterampilan yang mereka butuhkan sehingga dapat mengurangi peluang mereka melakukan korupsi. Dalam Pendidikan Anti Korupsi terdapat 9 nilai dimana nilai ini merupakan nilai yang dikenalkan oleh lembaga KPK. Kesembilan nilai ini antara lain Jujur, Peduli, Tanggung Jawab, Kerja Keras, Mandiri, Sederhana, Berani, Disiplin, dan Adil. Kesembilan nilai antikorupsi saling berkaitan dengan nilai atau adab warga negara yang didalamnya memuat norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama, norma sosial, norma kesusilaan, dan norma hukum.

Kata Kunci: Pendidikan Antikorupsi, Guru, Tatanan Sistem Sosial, Keadaban Kewarganegaraan

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF ANTI-CORRUPTION EDUCATION BY EDUCATORS IN THE SOCIAL SYSTEM TO STRENGTHEN CIVIC CIVILIZATION AT SMA NEGERI 5 BANDAR LAMPUNG

By:

DEBORAH PATRICIA SEBAYANG

This study aims to describe the implementation of Anti-Corruption Education, the application of Anti-Corruption Education values, applying the values of Anti-Corruption Education by teachers before they teach them to students and their relationship with civic civilization. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The data analysis technique starts with data collection, data reduction, data presentation, and conclusions. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of Anti-Corruption Education at SMA Negeri 5 Bandar Lampung has not run optimally, with variable (X) Anti-Corruption Education by educators, then variable (Y): social system order to strengthen citizenship civilization. The value contained in anti-corruption education is closely related to the civility of citizens. Anti-corruption education is one of the efforts given to the community to provide the knowledge, moral values, attitudes, and skills they need so as to reduce their chances of committing corruption. In Anti-Corruption Education there are 9 values where this value is a value introduced by the KPK institution. These nine values include Honest, Caring, Responsibility, Hard Work, Independent, Simple, Courageous, Discipline, and Fairness. The nine anti-corruption values are interrelated with the values or civilization of citizens which contain norms that exist in society, namely religious norms, social norms, moral norms, and legal norms.

Keywords: *Anti-Corruption Education, Teachers, Social System Order, Civic Civilization*

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI OLEH TENAGA
PENDIDIK DALAM TATANAN SISTEM SOSIAL UNTUK
MEMPERKUAT KEADABAN KEWARGANEGARAAN
DI SMA NEGERI 5 BANDAR LAMPUNG**

Oleh:

DEBORA PATRICIA SEBAYANG

(Skripsi)

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Sarjana Pendidikan**

Pada

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
OLEH TENAGA PENDIDIK DALAM TATANAN
SISTEM SOSIAL UNTUK MEMPERKUAT
KEADABAN KEWARGANEGARAAN DI SMA
NEGERI 5 BANDAR LAMPUNG**


Nama Mahasiswa : **Debora Patricia Sebayang**

NPM : **1913032035**

Program Studi : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Jurusan : **Pendidikan IPS**


Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**




1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. Berchah Pitoewas, M.H.
NIP 19611214 199303 1 001



Abdul Halim, S. Pd., M. Pd.
NIK 231904830505101

2. Mengetahui

Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Program Studi
Pendidikan PKn



Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd.
NIP 19741108 200501 1 003


Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.
NIP 19870602 200812 2 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Drs. Berchah Pitoewas, M.H.**



Sekretaris : **Abdul Halim, S.Pd., M.Pd.**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Dr. Muhammad Mona Adha, M.Pd.**



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Prof. Dr. Sunyono, M.Si.
NIP 19651230 199111 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **18 Juli 2023**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, adalah:

Nama : Debora Patricia Sebayang
NPM : 1913032035
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Jl. Bumi Manti II, No. 44, Kampung Baru, Labuhan Ratu,
Bandar Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 02 Agustus 2023



Debora Patricia Sebayang

NPM 1913032035

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Debora Patricia Sebayang lahir di Medan, pada tanggal 29 November 2001 yang merupakan putri ke dua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Johannis Sebayang dan Ibu Elria Sembiring.

Penulis menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Dasar Assisi Medan yang diselesaikan pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Yosef Arnoldi Bagan Batu yang diselesaikan pada tahun 2016 dan Sekolah Menengah Atas Kristen Kalam Kudus Medan yang diselesaikan pada tahun 2019. Pada tahun 2019, penulis diterima sebagai mahasiswi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung jalur SBMPTN.

Penulis ikut serta dalam UKM HIMAPIS (Himpunan Mahasiswa Ilmu Pengetahuan Sosial) Agustus 2020 sampai Agustus 2021. Penulis ikut serta dalam UKM POMK FKIP 01 September 2020 sampai 31 Desember 2021. Penulis mengikuti KKN pada bulan Januari-Februari 2022 di Pancur Batu, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dan melaksanakan Pengenalan Lingkungan Persekolahan (PLP) di SMP Negeri 1 Pancur Batu pada bulan Januari-Maret 2020.

MOTTO

“Ada Banyak Hal-hal Baik yang Menanti di Depan daripada yang
Kita Tinggalkan”

“Terus Semangat, Terus Berjuang.”

(Debora Patricia Sebayang)

PERSEMBAHAN

Dengan Mengucap Syukur Kepada Tuhan yang Maha Esa,
kupersembahkan karya kecil ini sebagai tanda bukti dan cinta kasih
kepada :

“Kedua orang tuaku, ayah dan ibu tercinta, saudara/i yang selalu
memberikan semangat dan menantikan kesuksesanku serta kesabaran
dan doa dalam setiap langkah yang ku lalui serta tetesan keringat yang
dikeluarkan demi keberhasilanku”

Serta

Almamaterku tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan anugerahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan **judul “Implementasi Pendidikan Antikorupsi oleh Tenaga Pendidik dalam Tatanan Sosial untuk Memperkuat Keadaban Kewarganegaraan di SMA Negeri 5 Bandar Lampung”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung. Terselesaikan skripsi ini tidak pernah terlepas dari arahan dan bimbingan, saran serta bantuan moral maupun spiritual serta arahan dan motivasi dari berbagai pihak sehingga segala kesulitan yang dialami dapat terlewati dengan baik. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

Terselesaikannya penelitian skripsi ini tidak terlepas dari hambatan yang datang baik dari luar maupun dari dalam diri peneliti. Namun berkat bimbingan, saran, motivasi, dan bantuan baik moral maupun spiritual serta arahan dari berbagai pihak sehingga segala kesulitan dapat terlewati dengan baik. Dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Sunyono, M.Si. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
3. Bapak Albert Maydiantoro, S. Pd., M.Pd. selaku Wakil Dekan Bidang Umum Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
4. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;

5. Bapak Dedy Miswar, S.Si., M.Pd. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
6. Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd. selaku Ketua Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
7. Bapak Drs. Berchah Pitoewas, M.H. selaku pembimbing I terima kasih yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, motivasi, dan nasihat dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak Abdul Halim, S.Pd., M.Pd. selaku Pembimbing Akademik (PA) dan sebagai pembimbing II terima kasih yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, motivasi, dan nasihat dalam penyelesaian skripsi ini;
9. Bapak Dr. Mohammad Mona Adha, M.Pd. selaku pembahas I terima kasih atas saran dan masukannya kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini;
10. Bapak Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd. selaku pembahas II terima kasih atas saran dan masukannya kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini;
11. Bapak dan Ibu Dosen Progran Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan, saran, motivasi, dan segala bantuan yang diberikan;
12. Terima kasih kepada Ibu Nurhayati, S.Pd., M.Pd. selaku Koordinator Seminar atas bantuan yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini;
13. Staf Program Studi PPKn Universitas Lampung yang telah membantu peneliti selama mengadakan penelitian;
14. Terima kasih kasih kepada diriku sendiri yang sudah berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini, walaupun berat tetapi bisa tetap kuat menjalaninya;
15. Terkhusus kepada kedua orang tua tercinta Bapak Johannis Sebayang yang sudah meninggalkan kami semua, terima kasih atas dukungan, kasih sayang, dan semangat yang diberikan kepadaku semasa hidup Bapak, walaupun Bapak sudah pergi sebelum aku menyelesaikan kuliahku, tapi aku berusaha menepati janjiku kepada Bapak untuk serius dan menyelesaikan dengan

baik perkuliahanku dan Ibu Elria Sembiring yang selalu memberikan dukungannya kepada saya, memberikan kasih sayang, semangat, dan perhatian kepada saya mulai dari saya kecil hingga sekarang. Terima kasih buat semua yang sudah diberikan kepada saya. Tuhan yang selalu menyertai kehidupan Ibu;

16. Kepada ketiga saudaraku, abang Reijhon Refaldy Sebayang yang sudah berusaha menggantikan sosok Bapak bagi kami semua, terimakasih sudah berusaha menjalankan perannya dengan baik sehingga aku masih dapat melanjutkan perkuliahanku, dan kepada kedua adikku Eunike Pricila Sebayang dan Jakcho Bastanta Sebayang yang sudah memberikan semangat, dukungan serta perhatiannya kepada saya;
17. Terima kasih kepada nenek saya yang sudah selalu mendoakan dan mendukung saya selama ini dan selama saya menyusun skripsi.
18. Terima kasih kepada keluarga yang sudah mendukung dan memberikan semangat selama saya berkuliah dan mengerjakan skripsi;
19. Terima kasih kepada Kepala Sekolah, guru, dan para staff yang ada di SMA Negeri 5 Bandar Lampung yang telah mendukung saya dalam penelitian ini dengan memberikan tempat kepada saya untuk melakukan penelitian dan memberikan respon yang positif ketika saya sedang melaksanakan penelitian.
20. Untuk teman dekat dan seperjuangan (Widiyanto, Kezia Sembiring, Yolanda Tryniken, Novita Anggie, Farren Chelsea, Indah Tarigan, Nenchy Tarigan, Eka Sirait, Selly Purba, Chika Tiara Sari, Nur Anisa, Marini Eva, Diana Jaya, Elisabeth Sinaga, Octavyola Damanik, Lili Safera, Reni Widiastuti, Kak Otoni Zai) yang sudah memberikan dukungan, semangat dan motivasi dan selalu ada sikala susah atau senang;
21. Terima kasih untuk teman-teman dari program studi PPKn Angkatan 2019 untuk kebersamaannya selama ini;
22. Semua pihak yang tidak bagi penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga ketulusan bapak, ibu serta rekan-rekan dapat dibalaskan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan penyajiannya. Akhirnya penulis berharap semoga dengan kesederhanaannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, Juni 2023

Penulis

Debora Patricia Sebayang

NPM. 1913032035

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Pendidikan Antikorupsi oleh Tenaga Pendidik dalam Tatanan Sistem Sosial untuk Memperkuat Keadaban Kewarganegaraan di SMA Negeri 5 Bandar Lampung” yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi peneliti.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan. Semoga Allah selalu memberkahi langkah kita dan memberikan kesuksesan dimasa mendatang dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, Juni 2023

Peneliti,

Debora Patricia Sebayang

NPM. 1913032035

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------|----|
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GAMBAR | v |
| DAFTAR LAMPIRAN | vi |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Fokus Penelitian | 6 |
| 1.3 Pertanyaan Penelitian | 6 |
| 1.4 Tujuan Penelitian..... | 7 |
| 1.5 Manfaat Penelitian..... | 7 |
| 1.6 Ruang Lingkup Penelitian | 8 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| 2.1 Deskripsi Teori | 10 |
| 2.2 Penelitian yang Relevan | 27 |
| 2.3 Kerangka Pikir | 32 |
| III. METODE PENELITIAN | 33 |
| 3.1 Jenis Penelitian | 32 |
| 3.2 Data dan Sumber Data..... | 35 |
| 3.3 Informan Penelitian | 36 |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data | 36 |
| 3.5 Uji Kredibilitas..... | 38 |

| | |
|-------------------------------------------|------------|
| 3.6 Teknik Pengolahan Data | 39 |
| 3.7 Teknik Analisis Data | 40 |
| 3.8 Tahapan Penelitian | 42 |
| IV. HASIL DAN PEMBAHASAN | 45 |
| 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 45 |
| 4.2 Deskripsi Hasil Penelitian | 52 |
| 4.3 Pembahasan | 99 |
| 4.4 Keunikan Penelitian | 115 |
| V. PENUTUP..... | 116 |
| 5.1 Kesimpulan | 116 |
| 5.2 Saran..... | 117 |
| DAFTAR PUSTAKA | 118 |

DAFTAR TABEL

| | |
|-----------------|----|
| Tabel 4.1 | 47 |
| Tabel 4.2 | 47 |
| Tabel 4.3 | 48 |
| Tabel 4.4 | 48 |
| Tabel 4.5 | 48 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Pikir | 31 |
| Gambar 3.1 Teknik Analisis Data | 41 |

DAFTAR LAMPIRAN

| |
|------------------------------------|
| Surat Pra Penelitian |
| Surat Balasan Pra Penelitian |
| Surat Penelitian |
| Surat Balasan Penelitian |
| Instrument Wawancara |
| Pedoman Observasi |
| Pedoman Dokumentasi |
| Uji Kreadibilitas |
| Kegiatan Wawancara |

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus korupsi bisa dilakukan oleh semua kalangan mulai dari kalangan biasa seperti masyarakat biasa sampai ke pejabat yang ada di Pemerintahan. Korupsi dilakukan secara sadar oleh pelakunya dengan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam lain (Badjuri, 2011) korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, untuk keuntungan pribadi atau orang. Tingkat korupsi di Indonesia sangat memprihatinkan dan sangat merugikan hampir semua elemen kehidupan. Tatanan sosial negara, sistem hukum, sistem politik, sistem demokrasi, dan sistem ekonomi semuanya telah dihancurkan oleh korupsi (Andi Mulyono, 2022). Permasalahan terbesar yang dihadapi oleh negara kita saat ini adalah korupsi. Tindak pidana korupsi terjadi mulai dari korupsi yang sederhana seperti menyogok dengan uang agar mempermudah atau memperoleh sesuatu yang diinginkan. Romli Atmasasmita yang merupakan aktivis anti korupsi dan arsitek dibalik pembentukan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960-an. Langkah-langkah pemberantasan yang dilakukan juga masih tersendat-sendat sampai sekarang. Menurut Atmasasmita dalam (Yanto, 2020) korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya. Kasus tersebut sudah sering

terjadi sehingga pemerintah membentuk badan negara yang berwenang menangani kasus korupsi yaitu KPK.

KPK tercatat telah menangani 1.194 kasus tindak pidana korupsi sejak 2004 hingga 2021. Tercatat, jenis perkara tindak pidana korupsi yang terbanyak adalah penyuapan yakni sebanyak 775 kasus. Kasus penyuapan yang berhasil ditindak KPK terbanyak pada 2018 yakni sebanyak 168 kasus. Diikuti tahun 2019 dan 2017 yang masing-masing sebanyak 119 kasus dan 93 kasus. Pengadaan barang atau jasa merupakan tindak pidana korupsi yang terbanyak ditangani KPK selanjutnya yakni 266 kasus. Lalu, sebanyak 50 kasus penyalahgunaan anggaran telah ditangani KPK sejak 2004 hingga tahun lalu (Wahyuni, 2022).

Kemudian, sebanyak 41 kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) telah ditangani KPK. Pungutan atau pemerasan berada di posisi berikutnya yakni 26 kasus. Diikuti oleh perizinan dan perintangan penyidikan masing-masing sebanyak 25 kasus dan 11 kasus. Adapun KPK mencatat tindak pidana korupsi mayoritas dilakukan di instansi pemerintah kabupaten/kota sebanyak 455 kasus sejak 2004 hingga 2021. Diikuti oleh instansi kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi masing-masing sebanyak 395 kasus dan 158 kasus (Wahyuni, 2022) .

Tim Monitoring KPK, Wahyu Dewantara menyatakan Lampung termasuk provinsi yang rentan korupsi. Hal tersebut disampaikan saat KPK Road Show ke Bandar Lampung dengan agenda temu media. Hal itu diketahui dari nilai survei penilaian integritas (SPI) Provinsi Lampung yang mencapai sekitar 68,2 persen. Wahyu mengatakan angka itu yang membuat Provinsi Lampung termasuk rentan karena dibawah rata-rata nasional yang mencapai 72 persen.

Hal tersebut harus menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat. Korupsi merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang dapat merugikan seluruh masyarakat. Karena untuk meningkatkan efektifitas pemberantasan korupsi perlu dilakukan pencegahan sedari awal di semua sektor kehidupan di masyarakat

melalui jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan Anti Korupsi harus ditanamkan sejak dini untuk membentuk karakter dan sikap anti korupsi. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Lampung bekerjasama langsung dengan KPK untuk menanamkan sikap antikorupsi sebagai upaya meminimalisir korupsi dengan cara menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada masyarakat khususnya tenaga pendidik. Dengan penanaman nilai-nilai PAK ini diharapkan bisa membentuk karakter yang bermoral serta membangun karakter agar tidak melakukan tindak korupsi dan memiliki kesadaran tentang bahaya tindakan korupsi. Diharapkan melalui pendidikan mengenai antikorupsi sejak dini dapat menciptakan masyarakat yang memiliki kepribadian lebih mawas diri, sehingga ketika terjun ke lingkungan masyarakat, tidak lagi mudah terpengaruh dan memiliki pengetahuan yang cukup dan benar mengenai anti korupsi. Diharapkan melalui pelajaran Pendidikan Antikorupsi ini masyarakat terutama tenaga pendidik bisa menanamkan sikap teladan dalam kehidupannya sehari-hari.

Pendidikan antikorupsi memiliki peran dalam mengatasi korupsi. Hal ini terlihat dari maraknya kasus korupsi yang diposting di media sosial. Agar tidak berdampak pada ekonomi bangsa, sistem nilai, dan ideologi negara, fenomena ini harus dihentikan dan dihilangkan. ketika korupsi publik terungkap dan dilakukan oleh pejabat pemerintah yang memiliki pengaruh atas kekuasaan. Jumlah kasus korupsi akan meningkat akibat masalah ini. Rencana untuk membimbing pembinaan moral generasi muda untuk mencegah korupsi. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan pembinaan akhlak di rumah, pembinaan penegakan hukum, dan pembinaan infrastruktur pemerintahan, guna meningkatkan karakter.

Pendidikan Antikorupsi ini juga bisa diajarkan dengan pola pembiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan antikorupsi bisa diajarkan dengan berkata jujur, lebih mendalami ilmu agama, dan menanamkan rasa menghargai kepada orang lain. Dalam penerapan dan penanaman nilai antiorupsi ini tidak boleh ahnya memberatkan kepada suatu lembaga saja tetapi seluruh masyarakat harus mampu bekerjasama dalam menanamkan nilai pendidikan

antikorupsi ini. Salah satu profesi yang ada di masyarakat yang paham tentang pendidikan antikorupsi adalah guru. Dalam dunia pendidikan terdapat mata pelajaran pendidikan antikorupsi yang dimana tenaga pendidik atau guru yang mengajarkan mata pelajaran ini sudah mendapat penyuluhan langsung dari KPK, sehingga guru bisa lebih memahami bagaimana cara untuk menanamkan atau mengimplementasikan pendidikan antikorupsi kepada masyarakat terutama kepada peserta didik yang juga akan terjun langsung ke masyarakat. Guru juga sangat berperan dalam pembentukan karakter dan perkembangan akhlak peserta didik. Adapun guru yang bertugas mengajar mata pelajaran Pendidikan Antikorupsi adalah guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, atau mata pelajaran lain yang memiliki kompetensi mata pelajaran PAK. Dalam Pendidikan Anti Korupsi terdapat 9 nilai dimana nilai ini merupakan nilai yang dikenalkan oleh lembaga KPK. Kesembilan nilai ini antara lain Jujur, Peduli, Tanggung Jawab, Kerja Keras, Mandiri, Sederhana, Berani, Disiplin, dan Adil. Hal sederhana yang bisa diterapkan seperti pengenalan perilaku yang baik dan tidak baik, perilaku yang benar dan yang salah sehingga terbangun pondasi yang kokoh di diri masing-masing masyarakat tersebut. Peran guru dalam penerapan Pendidikan Anti Korupsi seperti menjelaskan nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi, memberikan teladan dan contoh yang baik, serta memberikan motivasi kepada peserta didik. Penanaman nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi menjadi tanggung jawab pendidik karena pentingnya peran pendidik dalam menanamkan nilai moral seperti kejujuran, sehingga benih-benih korupsi tidak tumbuh di dalam diri peserta didik yang juga merupakan anggota masyarakat.

Dalam pelaksanaannya masih memiliki beberapa kendala, yaitu banyak masyarakat yang menganggap pendidikan antikorupsi ini merupakan pembelajaran yang sia-sia karena tidak dapat menjamin kedepannya seseorang tidak akan melakukan korupsi. Adapula yang berpendapat bahwa dengan adanya

pembelajaran antikorupsi ini malah akan mengajarkan masyarakat untuk tahu bagaimana caranya melakukan tindakan korupsi.

Pendidikan Anti Korupsi merupakan salah satu usaha yang diberikan kepada masyarakat untuk memberikan pengetahuan, nilai moral, sikap, serta keterampilan yang mereka butuhkan sehingga dapat mengurangi peluang mereka melakukan korupsi. kendala yang dialami juga yaitu masih banyak masyarakat yang kurang paham tentang pendidikan antikorupsi ini karena ini merupakan pembelajaran yang baru bagi masyarakat. Memang selama ini kita sebagai masyarakat sering mendengar tentang hal buruk apa saja yang diterima apabila melakukan korupsi, lalu bentuk-bentuk tindakan korupsi yang sering terjadi, tetapi belum ada penyuluhan yang khusus dilakukan di masyarakat yang membahas tentang bahayanya atau apa saja dampak negative yang ditimbulkan dengan adanya tindak korupsi itu sendiri bagi dirinya sendiri, masyarakat luas, dan negara.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 (Bab I, Pasal 2), Pendidikan Anti Korupsi memiliki tujuan yaitu membentuk pengetahuan dan pemahaman peserta didik tentang apa saja bentuk dan aspek-aspek dari korupsi, membentuk keterampilan dan kecakapan baru bagi peserta didik sebagai upaya melawan korupsi, dan mengubah persepsi dan sikap peserta didik tentang korupsi. Tetapi banyak masyarakat yang menganggap bahwa dengan adanya pembelajaran ini tidak menjamin di kemudian hari tidak ada lagi yang melakukan korupsi. Terlepas dari pandangan masyarakat pelajaran ini yang pasti, tetap harus ada upaya untuk mencegah terjadinya tindak korupsi ini agar tidak semakin marak.

Berdasarkan hal diatas, saya sebagai peneliti tertarik untuk menjadikan ini sebagai judul skripsi saya yang berjudul “Implementasi Pendidikan Antikorupsi oleh Tenaga Pendidik dalam Tatanan Sistem Sosial untuk Memperkuat Keadaban Kewarganegaraan di SMA Negeri 5 Bandar Lampung” dengan tujuan mengetahui sejauh mana Pendidikan Antikorupsi ini berjalan di masyarakat dan

apakah masyarakat mengetahui apa-apa saja yang termuat dalam Pendidikan Antikorupsi itu sendiri. Peneliti memilih lokasi penelitian di SMA Negeri 5 Bandar Lampung dan memilih guru sebagai populasi dan guru pendidikan antikorupsi sebagai sampel. Karena guru yang mengajar Pendidikan Antikorupsi akan lebih paham tentang PAK dan telah mendapatkan penyuluhan langsung dari KPK. Peneliti ingin melihat sejauh mana guru yang telah mendapatkan pelatihan tentang PAK ini saat terjun ke masyarakat. Dengan begitu kita bisa melihat apakah pendidikan antikorupsi itu dapat berjalan dengan lancar atau tidak.

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada pengimplementasian Pendidikan Antikorupsi oleh tenaga pendidik dalam tatanan sistem sosial untuk memperkuat keadaban kewarganegaraan dengan memperhatikan sub fokus penelitian sebagai berikut:

1. Guru sebagai masyarakat dalam pengimplementasian pendidikan antikorupsi dalam tatanan social untuk memperkuat keadaban kewarganegaraan.
2. Kesesuaian implementasi pendidikan antikorupsi di tatanan system social masyarakat dengan indicator dari PAK serta keadaban warga negara.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dijabarkan di atas maka pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana guru sebagai masyarakat mengimplementasikan Pendidikan antikorupsi dalam tatanan system social dan keadaban kewarganegaraan?

2. Bagaimana kesesuaian implementasi pendidikan antikorupsi di tatanan system social masyarakat dengan indicator dari PAK serta keadaban warga negara?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sudah dikemukakan yakni untuk menganalisis sejauh mana tenaga pendidik yaitu guru dalam mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi dalam tatanan system social dan keadaban kewarganegaraan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis.

A. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, khususnya wilayah kajian hukum dan nilai moral.

B. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat.

a. Manfaat bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti sendiri yaitu untuk mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan, khususnya di prodi PPKn. Penelitian ini sebagai salah satu berfikir ilmiah dan penerapan keilmuan untuk dapat mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan dan pengalaman.

b. Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat untuk melihat sejauh mana guru Pendidikan Antikorupsi yang telah mendapatkan penyuluhan langsung dari KPK menerapkan PAK ini di kehidupan bermasyarakat.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

A. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini merupakan ruang lingkup ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, khususnya dalam wilayah kajian pendidikan kewarganegaraan dan nilai moral.

B. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah guru SMAN 5 Bandar Lampung yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Anti Korupsi, yaitu wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kepala sekolah, dan yang terlibat lainnya.

C. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Anti Korupsi dan siswa yang ada di di SMA Negeri 5 Bandar Lampung.

D. Ruang Lingkup Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 5 Bandar Lampung yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, by pass Baru, Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung.

E. Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan setelah dikeluarkannya surat izin pendahuluan penelitian yang dikeluarkan oleh Dekanat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univesitas Lampung Nomor 2281/UN26.13/PN.01.00/2023 yang dilaksanakan mulai tanggal 27 Maret 2023 – 03 April 2023.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teori

A. Tinjauan Umum Pendidikan Anti Korupsi

a. Definisi Korupsi, Kekuasaan, dan Kewenangan

Emile Durkheim dalam (Solihin, 2021) berpandangan bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya. Emile Durkheim berpandangan bahwa individu secara moral adalah netral dan masyarakatlah yang menciptakan kepribadiannya. Sebaik apapun seseorang, pada akhirnya akan menjadi korup dalam masyarakat yang institusi dan sistem budayanya korup. Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku korupsi bisa terjadi akibat tekanan ataupun pengaruh dari masyarakat sekitarnya. Sebaik apapun seseorang, namun apabila orang di sekitarnya melakukan tindak korupsi maka lambat laun orang tersebut juga akan ikut melakukan tindak korupsi karena merasa itu merupakan suatu kewajaran karena dilakukan oleh banyak orang dan itu sudah membudaya sehingga dianggap wajar.

Jack Bologna atau sering disingkat teori GONE (*Greedy, Opportunity, Needs, dan Exposure*) dalam (Firdaus, 2017) menyatakan bahwa Ada empat variabel dalam GONE yang, jika digabungkan, dapat digunakan untuk menentukan mengapa korupsi muncul. Seseorang akan tergoda untuk melakukan korupsi jika dimotivasi oleh keserakahan, diberi kesempatan yang luas, memiliki kebutuhan, dan menghadapi hukuman yang ringan. Teori ini berpandangan bahwasannya perilaku

korupsi juga dapat berasal dari dalam diri seseorang tersebut karena merasa kurang puas dengan apa yang dimilikinya, namun dapat juga berasal dari faktor eksternal yaitu dari luar dirinya karena adanya kesempatan dan adanya kebutuhan yang harus dipenuhi, serta hukuman yang diterimanya tidak terlalu berat.

Dalam buku *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya* korupsi merupakan suatu fenomena sosial yaitu realitas perilaku manusia yang dalam pelaksanaannya dianggap menyimpang dari norma dan nilai yang ada serta membahayakan masyarakat dan negara (Danil, 2014).

Korupsi merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Zein, 2016). Pemahaman korupsi meluas kepada kebijakan politik, hukum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan lainnya. Korupsi dari segi hukum merupakan tindak kejahatan dan perlu dilakukan penindakan terhadap para koruptor (pelaku korupsi) dengan memperkuat perangkat hukum dan Undang-Undang. Korupsi dari segi politik dipandang sebagai tindakan yang menyalahgunakan kekuasaan dalam urusan birokrasi dan sering terjadi dalam masyarakat, dari segi sosial korupsi dipandang sebagai masalah sosial atau penyakit sosial yang terdapat di seluruh lapisan masyarakat. Korupsi dari segi agama juga dipandang karena lemahnya nilai-nilai yang dimiliki individu baik itu nilai keimanan, nilai etika, nilai budi pekerti, dan nilai moral sehingga melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma agama dengan mengambil keuntungan untuk diri sendiri dan mengorbankan kepentingan orang lain.

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa korupsi adalah suatu perbuatan mengambil hak milik orang lain dan dapat merugikan orang lain dan bahkan dapat merugikan negara.

Kekuasaan menurut Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arif Sidharta yaitu Hanya inti atau hakikat kekuasaan dalam berbagai bentuk itu tetap sama yaitu kemampuan seseorang atau suatu pihak untuk memaksakan kehendaknya atas pihak lain”. (Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arif Sidharta; 2009 : 37). Menurut kedua ahli hukum tadi, nampaknya cukup jelas bahwa penguasa dapat memaksakan kehendaknya atau kehendaknya untuk dilakukan oleh pihak lawan. Menurut Mirriam Budiardjo Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu ke- lompok untuk mempengaruhi tingkah-laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku (Budiardjo, 2003).

Sedangkan seorang ahli hukum bernama Jhon Acton membuat pernyataan bahwa “*Power Tends To Corrupt, Power Absolute Tends To Corrupt, Absolutely*” yang artinya “kekuasaan cenderung disalahgunakan dan kekuasaan mutlak, penyalahgunaannya juga mutlak”, sangat terkenal karena dikutip oleh pakar hukum lainnya dalam karya-karyanya (Juanda, 2017). Oleh karena itu, untuk mencegah pemaksaan dari satu pihak terhadap pihak lain, pihak yang berkuasa harus menggunakan kekuasaannya dibatasi oleh aturan-aturan hukum.

Kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan selaras dengan kata wewenang, yakni kekuasaan dan juga hak dalam mengerjakan sesuatu. Kewenangan merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Kewenangan menurut Mirriam Budiardjo ialah kekuasaan yang berbadan hukum, kecakapan dalam melaksanakan tindakan hukum,

yang mana tindakan ini dilaksanakan dengan maksud menimbulkan akibat hukum, dan meliputi hal-hal yang lenyap dan timbulnya akibat hukum tertentu. Hak yang bermakna kebebasan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melaksanakan tindakan tertentu (Yusela, 2021).

b. Penyebab Terjadinya Tindak Korupsi

Beberapa penyebab terjadinya korupsi di Indonesia diantaranya (Nurdin, 2014):

1. Kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan kebutuhan yang semakin meningkat
2. Latar belakang kebudayaan Indonesia
3. Manajemen pemerintahan yang kurang baik
4. Modernisasi menyebabkan pengembangbiakan korupsi

Sementara menurut Merican (Nurdin, 2014), sebab-sebab terjadinya korupsi sebagai berikut.

1. Peninggalan pemerintah colonial
2. Kemiskinan dan ketidaksamaan
3. Gaji yang rendah
4. Persepsi yang populer
5. Pengaturan yang bertele-tele
6. Pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab terjadinya korupsi yaitu:

1. Gaji yang rendah dan kurang sempurnanya peraturan perundang-undangan
2. Administrasi yang lamban dan sebagainya
3. Warisan pemerintahan colonial
4. Sikap mental pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara yang tidak halal, tidak ada kesadaran bernegara dan tidak adanya

pengetahuan pada bidang pekerjaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan.

c. Jenis-jenis Korupsi

Tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dibedakan menjadi:

- a. Tindak pidana korupsi murni, yaitu perbuatan-perbuatan yang merupakan murni perbuatan korupsi, perbuatan-perbuatan tersebut dalam Bab II Pasal 2 sampai Pasal 20 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.
- b. Tindak pidana korupsi tidak murni, yaitu perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan setiap orang yang mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung, penyidik, penuntut, dan pemeriksa di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi. Perbuatan tersebut di atur dalam Bab II Pasal 21 sampai dengan Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Ada beberapa bentuk/jenis tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut (Soewartojo, 2010):

- a. Pungutan liar jenis tindak pidana, yaitu korupsi uang negara, menghindari pajak dan bea cukai, pemersan dan penyuapan.
- b. Pungutan liar jenis pidana yang sulit dibuktikan, yaitu komisi dalam kredit bank, komisi tender proyek, imbalan jasa dalam pemberian izin-izin, kenaikan pangkat, pungutan terhadap uang perjalanan, pungli pada pos-pos pencegahan dijalan, pelabuhan dan sebagainya.
- c. Pungutan liar jenis pungutan tidak sah yang dilakukan oleh Pemda, yaitu pungutan yang dilakukan tanpa ketetapan berdasarkan peraturan daerah, tetapi hanya dengan surat-surat keputusan saja.

- d. Penyuapan, yaitu seorang penguasa menawarkan uang atau jasa lain kepada seseorang atau keluarganya untuk suatu jasa bagi pemberi uang.
- e. Pemerasan, yaitu orang yang memegang kekuasaan menuntut pembayaran uang atau jasa lain sebagai ganti atau timbal balik fasilitas yang diberikan.
- f. Pencurian, yaitu orang yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya dan mencuri harta rakyat, langsung atau tidak langsung.
- g. Nepotisme, yaitu orang yang berkuasa memberikan kekuasaan dan fasilitas pada keluarga atau kerabatnya, yang seharusnya orang lain juga dapat atau berhak bila dilakuka secara adil.

d. Antikorupsi

Menurut Seno, Rohmawati, (ARIANTI, 2018) antikorupsi merupakan suatu sikap yang dapat mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Menurut UU No 20/2001 jo 31/1999, korupsi dilakukan karena dua hal. Pertama, adanya keterpaksaan diakrenakan sudah tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*survive*) sehingga korupsi merupakan jalan pintas yang diambil sebagai penyelesaian dari masalahnya. Kedua, karena serakah dan keserakahan. Manusia memiliki sifat yang tidak pernah puas. Ini menjadi salah satu faktor prnyabab terjadinya tindak pidana korupsi. Memiliki rasa yang tidak pernah puas inilah yang menjadikan manusia untuk melakukan segala cara untuk memenuhi keinginannya. Orang yang sudah memiliki gaji puluhan juta bahkan sampai ratusan juta sekalipun memiliki kemungkinan besar melakukan korupsi. Jika dilihat dari penghasilan yang sudah mencapai puluhan bahkan ratusan juta, tidak rasional apabila tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi apabila orang yang memiliki penghasilan yang sudah lebih dari cukup itu melakukan tindakan korupsi maka itu termasuk sifat yang serakah.

Pendidikan antikorupsi merupakan usaha sadar untuk memberikan pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan informal di masyarakat. Pendidikan anti korupsi tidak berhenti pada pengenalan nilai-nilai antikorupsi saja, tetapi berlanjut pada pemahaman nilai, penghayatan nilai dan pengalaman nilai anti korupsi menjadi kebiasaan sehari-hari. Tujuan dari pendidikan anti korupsi adalah untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warganegara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. Target utama pendidikan anti korupsi adalah memperkenalkan fenomena korupsi yang mencakup kriteria, penyebab dan akibatnya, meningkatkan sikap tidak toleran terhadap tindakan korupsi, menunjukkan berbagai kemungkinan usaha untuk melawan korupsi serta berkontribusi terhadap standar yang ditetapkan sebelumnya seperti mewujudkan nilai-nilai dan kapasitas untuk menentang korupsi dikalangan generasi muda. Penanaman dan penguatan nilai-nilai dasar diharapkan mampu membentuk sikap antikorupsi pada diri peserta didik.

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa antikorupsi merupakan usaha sadar atau tindakan yang dilakukan untuk menghindari tindakan korupsi dikemudian hari.

e. Prinsip-prinsip Antikorupsi

Prinsip-prinsip antikorupsi pada dasarnya merupakan langkah-langkah antisipatif yang harus dilakukan agar laju pergerakan korupsi tidak menjalar dan dapat dibendung bahkan diberantas. Prinsip-prinsip yang harus ditegakkan untuk mencegah terjadinya korupsi yaitu akuntabilitas, transparansi, dan kewajaran.

I. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas merupakan pilar penting dalam mencegah terjadinya korupsi. Prinsip ini pada dasarnya dimaksudkan agar

kebijakan dan langkah-langkah yang dilakukan sebuah lembaga dijalankan dengan penuh pertanggungjawaban. Hal-hal yang harus dilakukan dalam akuntabilitas adalah pertama, mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban. Kedua, berhubungan dengan upaya evaluasi, dampak dan manfaat apa yang didapatkan bagi masyarakat atau pengguna (*user*). Baik dampak langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah proyek.

II. Transparansi

Transparansi merupakan prinsip yang dilakukan dimana semua proyek mengahruskan adanya keterbukaan sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Transparansi merupakan kunci utama bagi semua proses dinamika struktur kelembagaan. Pemberantasan korupsi melibatkan kekuasaan dan keuangan, dan juga sektor-sektor yang mengharuskan masyarakat terlibat agar tidak terjebak dalam lingkaran setan korupsi yang dapat menyengsarakan masyarakat.

III. Kewajaran

Kewajaran merupakan salah satu prinsip yang menguatamakan kepatutan dan kewajaran yang dimuat dalam prinsip antikorupsi. Prinsip kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi dalam penyogokan proyek pembangunan, baik dalam bentuk mark up maupun ketidakwajaran kekuasaan lainnya.

f. Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah

Pendidikan anti korupsi merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dengan demikian pendidikan anti korupsi tidak sekedar menekankan pada aspek kognitif atau pengetahuan semata, namun juga menekankan pada pembentukan karakter (afektif) dan kesadaran moral dalam melawan perilaku korupsi.

Pendidikan antikorupsi melalui jalur pendidikan lebih efektif, karena pendidikan merupakan proses perubahan sikap mental yang terjadi pada diri seseorang, dan melalui jalur ini lebih tersistem serta mudah terukur, yaitu perubahan perilaku anti korupsi. Perubahan dari sikap membiarkan dan memaafkan para koruptor ke sikap menolak secara tegas tindakan korupsi, tidak pernah terjadi jika kita tidak secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk memperbaharui sistem nilai yang diwarisi (korupsi) sesuai dengan tuntutan yang muncul dalam setiap tahap perjalanan bangsa (Depdiknas, 2009:3). Pendidikan antikorupsi merupakan upaya yang dilakukan untuk mendorong generasi mendatang untuk tidak melakukan tindakan korupsi dalam bentuk apapun dengan cara mengembangkan sikap menolak secara tegas setiap bentuk korupsi.

Menurut Wibowo dalam (Mahmud, 2019) pendidikan antikorupsi bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang bermoral baik dan berperilaku anti koruptif. Hal ini senada dengan pendapat Haryono Umar yang disetir juga oleh Wibowo yang menyatakan bahwa pendidikan antikorupsi untuk membangun karakter teladan agar anak tidak melakukan korupsi sejak dini.

Menurut Wibowo dalam (Sumaryati, 2020) terdapat beberapa alasan pentingnya pendidikan anti korupsi di sekolah. Alasan tersebut adalah dunia pendidikan memiliki seperangkat pengetahuan untuk memberikan pencerahan terhadap berbagai kesalahahaman dan upaya pemberantasan korupsi, lembaga pendidikan memiliki jaringan yang kuat di seluruh tanah air, sehingga pendidikan anti korupsi dapat bersifat masif dan pelaku korupsi pada umumnya adalah orang pintar, sehingga lembaga pendidikan bertugas tidak hanya melahirkan orang pintar tapi sekaligus orang yang berhati mulia.

Mantan wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Haryono Umar, menyampaikan bahwa dalam pengimplementasian pendidikan

antikorupsi ini diharapkan semua jenjang pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, sudah menerapkan pendidikan antikorupsi. (Nurdin, 2014)

Pentingnya pendidikan anti korupsi dalam dunia pendidikan atau sekolah ini selanjutnya berkonsekuensi pada adanya upaya menemukan strategi yang tepat untuk memasukkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam sistem pendidikan. Mata pelajaran yang ada di sekolah sudah sangat banyak, maka strategi yang paling mungkin dipertimbangkan adalah cara inserting / penyisipan materi anti korupsi pada semua mata pelajaran.

Nilai-nilai yang termuat dalam anti korupsi adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggungjawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian dan keadilan. Pendidikan anti korupsi merupakan salah satu pendidikan karakter, yang bertujuan untuk memperbaiki karakter bangsa dengan titik tekan agar generasi muda tidak melakukan dan berkata “tidak” untuk korupsi. Terdapat beberapa yang perlu diperhatikan sekolah dan penginternalisasikan nilai-nilai PAK, di antaranya guru harus merubah paradigma dalam pembelajaran.

Tujuan pendidikan anti korupsi adalah siswa dapat mengenali dan memahami tentang korupsi, mencegah diri sendiri untuk tidak korupsi dan mencegah orang lain untuk tidak melakukan korupsi. Tujuan pendidikan anti korupsi dengan demikian tidak hanya berhenti dalam tataran kognitif, namun sampai pada tataran afektif dan psikomotorik.

Penyelenggaraan pendidikan antikorupsi lewat jalur pendidikan tidak dapat diabaikan potensinya sebagai salah satu cara untuk membudayakan antikorupsi di Indonesia. Pendidikan antikorupsi diharapkan mampu memberikan efek bagi masyarakat dan mendorong generasi muda kedepannya untuk menolak korupsi. Perubahan dari sikap membiarkan dan menerima ke sikap tegas

menolak praktik korupsi. Pendidikan antikorupsi juga diharapkan mampu membentuk kesadaran akan bahaya korupsi bagi negara, kemudian bangkit melawannya dan menjadi pemenang dalam pemberantasan korupsi serta menentang bentuk kemungkaran sosial, kejahatan kemanusiaan yang komunal dan melibatkan publik tersebut dan juga berguna mempromosikan nilai-nilai kejujuran dan tidak mudah menyerah demi terwujudnya kebenaran hakiki.

g. Nilai-nilai Antikorupsi di Masyarakat

Mengelompokkan hasil identifikasi setiap aspek PAK yang saling terkait. Aspek potensi PAK dari sisi kelebihan dan kekurangan jika PAK masuk dan diterapkan di masyarakat, yaitu PAK sangat perlu dimasukkan ke pendidikan formal maupun non-formal. Pendidikan antikorupsi bisa menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik, dan dengan diterapkannya di PAK ini di masyarakat ini akan melatih atau mencegah masyarakat untuk melakukan korupsi dini, pendidikan anti korupsi harus ada mulai di sekolah dasar hingga perguruan tinggi dan lingkungan masyarakat.

Berikut merupakan nilai-nilai antikorupsi yang perlu ditanamkan pada diri siswa (Shobirin, 2014)

| No | Nilai | Indikator |
|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Jujur | <ul style="list-style-type: none"> • Selalu berbicara dan berbuat sesuai dengan fakta (konsisten) • Tidak melakukan perbuatan curang • Tidak berbohong • Tidak mengakui milik orang lain sebagai miliknya |
| 2 | Disiplin | <ul style="list-style-type: none"> • Berkomitmen untuk selalu berperilaku konsisten dan |

| | | |
|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | berpegang teguh pada aturan yang ada dalam semua kegiatan |
| 3 | Tanggung jawab | <ul style="list-style-type: none"> • Selalu menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas secara tuntas dengan hasil terbaik |
| 4 | Kerja keras | <ul style="list-style-type: none"> • Selalu berupaya untuk menuntaskan suatu pekerjaan dengan hasil yang terbaik • Terhindari perilaku instan (jalan pintas) yang mengarah pada kecurangan |
| 5 | Sederhana | <ul style="list-style-type: none"> • Selalu berpenampilan apa adanya, tidak berlebihan, tidak pamer dan tidak ria |
| 6 | Mandiri | <ul style="list-style-type: none"> • Selalu menuntaskan pekerjaan tanpa mengandalkan bantuan dari orang lain • Tidak menyuruh atau menggunakan kewenangannya untuk menyuruh orang lain untuk sesuatu yang mampu dikerjakan sendiri |
| 7 | Adil | <ul style="list-style-type: none"> • Selalu menghargai perbedaan • Tidak pilih kasih |
| 8 | Berani | <ul style="list-style-type: none"> • Berani jujur • Berani menolak ajakan untuk berbuat curang • Berani melaporkan adanya kecurangan • Berani mengakui kesalahan |

| | | |
|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | Peduli | <ul style="list-style-type: none"> • Menjaga diri dan lingkungan agar tetap konsisten dengan aturan yang berlaku • Selalu berusaha untuk menjadi teladan dalam menegakkan disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab |
|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Nilai-nilai anti korupsi ini diajarkan harapannya agar terciptanya generasi muda yang bermoral dan berintegritas yang tinggi.

h. Pendidikan Antikorupsi menurut Peraturan Gubernur No. 46 Tahun 2020

Pendidikan Anti Korupsi merupakan muatan lokal wajib pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan sesuai dengan Pergub No. 46 Tahun 2020 yang di dalamnya memuat tujuan dari adanya mata pelajaran pendidikan antikorupsi ini. Beberapa tujuan yang termuat dalam Pergub ini adalah:

- a. membentuk pengetahuan dan pemahaman peserta didik tentang bentuk korupsi dan aspek-aspeknya.
- b. membentuk keterampilan dan kecakapan baru peserta didik yang ditujukan untuk melawan korupsi.
- c. mengubah persepsi dan sikap peserta didik terhadap korupsi.

Peraturan Gubernur ini juga memuat tentang bagaimana penyelenggaraan dan pelaksanaan pembelajaran pendidikan antikorupsi, seperti:

- (1) Gubernur menyelenggarakan kurikulum Pendidikan Antikorupsi sebagai jantung pendidikan yang mengakomodasi nilai-nilai antikorupsi.
- (2) Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Pendidikan Antikompsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan muatan lokal wajib pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Lampung dengan kurikulum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Setiap perubahan Kurikulum Pendidikan Antikorupsi berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Gubernur ini juga mengatur tentang evaluasi dan dan pelaporan dalam pelaksanaannya. Gubernur membentuk tim yang dimana ditugaskan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran pendidikan antikorupsi. Pengembangan metode pembelajaran Pendidikan Antikorupsi pada Sekolah Menengah Atas dan Sekoiah Menengah Kejuruan di Provinsi Lampung diatur oleh Kepala Dinas.

Masyarakat juga diajak untuk ikut berperan dalam pelaksanaan pembelajaran ini. Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif yang sifatnya membangun dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan antikorupsi pada Sekoiah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Lampung. Guru yang mengajar mata pelajaran ini juga sudah diatur dalam Pergub No. 46 Tahun 2020. Guru yang mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, atau Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, dan/atau rnata pelajaran lain yang rnemiliki kompetensi mata pelajaran Pendidikan Antikorupsi. Pembiayaan dalam pelaksanaannya juga termuat di dalam Pergub ini yaitu Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Gubernur ini juga memuat tentang kriteria tenaga pendidik yang akan mnegajarkan mata pelajaran Pendidikan Anti Korupsi ini. Tenaga pendidik yang bisa mengajarkan mata pelajaran PAK ini adalah pendidik yang memiliki pendidikan Minimal S1, dan mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, dan/atau mata pelajaran yang memiliki kompetensi mengajar tentang mata pelajaran Pendidikan Antikorupsi.

B. Tinjauan Umum Pendidikan Antikorupsi dalam Tatahan Sosial Masyarakat untuk Memperkuat Keadaban Kewarganegaraan

a. Tatahan Sosial Masyarakat

Interaksi masyarakat yang hidup bersama tanpa dibatasi oleh lingkungan, bangsa, atau faktor lain merupakan pengertian masyarakat dalam arti luas. Sebaliknya, masyarakat didefinisikan sebagai kumpulan orang yang dibatasi oleh faktor-faktor seperti kelas, bangsa, wilayah, dan sebagainya. Secara umum, masyarakat didefinisikan sebagai kumpulan orang yang hidup bersama, berkolaborasi untuk memajukan tujuan bersama, dan menjunjung tinggi seperangkat aturan dan tradisi dalam komunitas mereka (Prasetyo, 2019). Dalam (Amran, 2015) proses interaksi sosial masyarakat yang berkesinambungan mengikuti dan menjalankan norma-norma yang ada seperti norma agama, norma social, norma kesusilaan, dan norma hukum. Norma agama merupakan norma yang berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman hidup yang berasal atau berkaitan dengan Ketuhanan. Norma social adalah aturan atau panduan hidup yang tidak tertulis, tetapi berlaku dalam kehidupan masyarakat. Norma kesusilaan adalah norma yang berasal dari hati

nurani yang berkaitan dengan perilaku seseorang untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Selanjutnya adalah norma hukum adalah norma yang berisi aturan berupa perintah, larangan, dan kewajiban yang ditujukan kepada masyarakat dan memiliki sanksi hukum.

b. Hak dan Tanggung jawab Masyarakat dalam Pendidikan Antikorupsi

Pemberantasan korupsi membutuhkan dukungan dari masyarakat. Karena pihak eksternal biasanya hadir, kehadiran masyarakat diperlukan. Karena biasanya penilaian orang luar lebih dalam daripada orang yang di dalam. Maksudnya adalah masyarakat sebagai orang luar akan lebih mudah mengkritik atau mengomentari tentang korupsi ini dibandingkan dengan orang yang bekerja langsung dalam bidang ini seperti KPK. Masyarakat yang mampu memberikan pengaruh yang efektif terhadap institusi negara yang bertugas memerangi korupsi. Bahkan masyarakat dapat berperan sebagai mitra strategis bagi organisasi antikorupsi karena mereka mengambil inisiatif untuk mencegah dan mengadili pelaku korupsi.

Partisipasi masyarakat atau usaha memberantas korupsi memiliki landasan hukum yang kuat untuk memerangi korupsi. Masyarakat yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah tenaga pendidik. Partisipasi masyarakat dalam memerangi korupsi bukan hanya diatur dalam UU Korupsi, tetapi juga dalam Penyelenggara Negara sama-sama memuat larangan perikatan tersebut. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Dalam pasal 9 ayat (1) UU tersebut disebutkan bahwa peran serta masyarakat untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih terwujud dalam bentuk:

1. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggara negara;
2. Hak memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara;
3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara;
4. Hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal: melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, 2, dan 3 serta diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang sidang sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang berlaku (Direktorat Pembinaan Jaringan Kerjasama Antar Komisi dan Instansi KPK, 2006: 156).

c. Keadaban Kewarganegaraan

Adab adalah kebiasaan sosial atau standar yang didirikan pada prinsip-prinsip agama. Dalam hubungan antar manusia, antar tetangga, dan antar bangsa, adab ini diatur dalam bentuk norma-norma. Sebagai warga negara yang baik maka kita harus mengikuti norma dan adab yang berlaku di masyarakat. Di Indonesia sendiri memiliki banyak norma baik secara tertulis maupun tidak. Apabila seorang warga negara melanggar norma di masyarakat maka akan mendapat sanksi baik secara hukum maupun social.

Berbicara tentang keadaban kewarganegaraan, di negara kita sekarang sangat konsern dengan tindak korupsi. Korupsi merupakan salah satu tindakan yang melanggar norma yang ada di masyarakat

dan juga melanggar hukum. Tingginya tingkat korupsi di negara ini dapat merusak adab dan norma yang telah dibangun di masyarakat. Seseorang yang melakukan tindak korupsi akan mendapat sanksi baik secara hukum maupun social. Masyarakat harus bisa membatasi diri untuk tidak melakukan tindak korupsi dan pemerintah juga harus berupaya untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat luas tentang bahaya yang akan didapat apabila melakukan tindak korupsi. Pendidikan antikorupsi merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat untuk mencegah atau mengurangi terjadinya tindak korupsi. Salah satu contoh pendidikan nilai dan pendidikan karakter yang sangat memperhatikan pengembangan komponen sikap dan adab adalah pendidikan antikorupsi (Sutrisno, 2022). Diharapkan setelah adanya pendidikan tentang korupsi ini dapat meminimalisir terjadinya tindak korupsi dikemudian hari. Dalam hal ini peran masyarakat sangat diperlukan. Sebagai warga negara yang baik kita harus berusaha untuk mengembalikan adab dan norma baik yang ada dalam masyarakat. Dengan cara mendukung adanya program pemerintah ini merupakan salah satu bentuk dukungan yang diberikan masyarakat untuk memperbaiki adab negara ini.

2.2 Penelitian yang Relevan

1. Mitra Permatasari (2019) yang berjudul “IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM MEMBENTUK GOOD CITIZEN PADA ERA MILENIAL DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam membangun warga negara yang baik di era milenial di Universitas Muhammadiyah Malang (2) implementasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi (3) beserta hambatannya. dan solusi untuk mengatasinya. Metode penelitian ini

menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan fenomenologi. Observasi, wawancara mendalam dengan tujuh belas informan, dan dokumentasi digunakan untuk tujuan pengumpulan data. Analisis data kualitatif dilakukan melalui empat plot kegiatan, yaitu. pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber sebagai langkah terakhir. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa (1) Nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam membangun warga negara yang baik di era milenial di Universitas Muhammadiyah Malang khususnya di setiap jurusan FKIP diintegrasikan melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sesuai dengan Mata Pelajaran Semester Plan, kecuali pada prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang secara khusus berdiri sebagai mata kuliah Pendidikan Antikorupsi. Selain itu, melalui pembinaan kegiatan organisasi maupun di luar organisasi seperti pembinaan bidang PKM dan Kewirausahaan, MKU, AIK, dan nilai-nilai Islami (2) Implementasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam membangun warga negara yang baik di era milenial di Universitas Muhammadiyah Malang sudah sesuai dengan nilai-nilai pendidikan antikorupsi, namun masih ada beberapa nilai yang belum diterapkan dengan baik seperti nilai disiplin. Selain itu, nilai-nilai lain melekat pada diri mahasiswa dan dilaksanakan dengan baik. karakteristik, keragaman, dan latar belakang, untuk solusinya berupa pembinaan berkelanjutan. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan karena dalam penelitian ini membahas tentang pengimplementasian nilai pendidikan antikorupsi. Hanya terdapat perbedaan dalam penelitian ini dengan yang peneliti lakukan yaitu sampel yang digunakan. Pada penelitian ini yang menjadi sampel merupakan mahasiswa, sedangkan yang menjadi sampel pada penelitian yang peneliti teliti adalah guru yang mengajar Pendidikan Antikorupsi di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Oleh karena itu penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian nantinya.

2. Azkiya Nur Karimah (2020), yang berjudul “PERAN GURU DALAM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI RA DIPONEGORO 135 KARANGSALAM BANYUMAS”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan pendidikan anti korupsi pada anak di RA Karangsalam Banyumas. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan analisis data yang digunakan maka dapat disimpulkan bahwa peran guru di RA Karangsalam Banyumas seperti sebagai pembimbing, motivator, dan menjelaskan akan pentingnya nilai-nilai pendidikan anti korupsi, memberikan contoh dan sikap keteladanan yang baik serta memberikan nasehat nasehat yang baik kepada anak. Pendidikan anti korupsi bagi anak usia dini meliputi nilai Jujur, Peduli, Tanggungjawab, Kerja keras, Mandiri, Disiplin, Sederhana, Berani, Adil. Metode yang guru lakukan berupa menjelaskan akan pentingnya nilai-nilai pendidikan anti korupsi, memberian teladan dan contoh yang baik serta memberikan nasehat dengan bentuk pembelajaran melalui kegiatan kewirausahaan, kegiatan Market Day, pembiasaan perilaku anak, permainan anak, dan mendengarkan cerita untuk anak. Melalui kegiatan tersebut peran guru bukan hanya mengajarkan, tetapi juga membentuk karakter agar sejak dini memiliki kepribadian yang lebih mawas diri dan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai anti korupsi. penelitian ini sangat relevan terhadap penelitian yang akan peneliti teliti, dikarenakan memiliki persamaan dalam variable X yaitu tentang Pendidikan Antikorupsi. Hanya perbedaannya yaitu pada variable Y karena peneliti sebelumnya meneliti tentang Peran Guru dalam Pendidikan Antikorupsi di RA Diponegoro, sedangkan variable Y yang akan diteliti tentang tatanan social masyarakat untuk memperkuat keadaban kewarganegaraan sehingga penelitian ini dapat menjadi salah satu reverensi untuk dijadikan acuan peneliti untuk melakukan penelitian nantinya.


3. Luthfiyani Siswanti (2017), yang berjudul “IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN AL-ISLAM DI SMP MUHAMMADIYAH 1 GRESIK”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang terkandung dalam kurikulum Al-Islam, untuk mengetahui implementasi pendidikan antikorupsi dalam pendidikan Al-Islam dan untuk mengetahui kendala dan solusi dari implementasi pendidikan antikorupsi dalam pendidikan Al-Islam di SMP Muhammadiyah 1 Gresik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil latar SMP Muhammadiyah 1 Gresik. Subjek penelitian adalah kepala sekolah, wakil kepala bidang Al-Islam, guru studi pendidikan Al-Islam dan peserta didik kelas VII C yang terdiri dari 29 siswa, dan sampel yang digunakan sebagai subjek penelitian sebanyak 5 siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber dan metode. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan dari situ dan ditarik kesimpulan dengan memaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang terkandung dalam kurikulum Pendidikan Al-Islam di SMP Muhammadiyah 1 Gresik adalah kejujuran, kedisiplinan, dan kerja keras. Implementasi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran dilakukan dengan menekan nilai-nilai tersebut ketika menjelaskan muatan Pendidikan Al-Islam, memberikan wawasan terkait materi-materi antikorupsi kepada peserta didik di sela-sela materi pembelajaran sebagai pengantar yang bersifat hidden curriculum (kurikulum tersembunyi), sehingga termasuk di dalamnya adalah nilai keteladanan, sikap dan pembiasaan. Kendala dalam penelitian ini yakni cara menertibkan dan memahamkan peserta didik secara keseluruhan tentang pembelajaran yang diajarkan dan solusinya guru harus memahamkan berkali-kali dan berulang-ulang. Dan menyadarkan peserta didik yang bandel di kelas, karena menyepelekan pelajaran. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang peneliti teliti, karena penelitian ini

membahas tentang implementasi pendidikan antikorupsi, tetapi yang menjadi perbedaan yaitu subjek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah kepala sekolah, wakil kepala bidang Al-Islam, guru studi pendidikan Al-Islam dan peserta didik kelas, sedangkan yang menjadi subjek dalam penelitian peneliti adalah guru yang mengajar pendidikan antikorupsi dan peserta didik. Oleh karena itu penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian nantinya.

2.3 Kerangka Pikir

Pendidikan antikorupsi merupakan usaha yang dilakukan secara sadar untuk mengajarkan masyarakat tentang antikorupsi. Ini merupakan tugas bagi seluruh masyarakat untuk berupaya menjalankan atau melaksanakan pendidikan antikorupsi ini untuk membentuk keadaban yang baik dalam masyarakat. Asesmen yang dapat digunakan dalam pendidikan antikorupsi adalah asesmen autentik (Widodo, 2019).

Pemerintah Provinsi Lampung sendiri telah menerbitkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 46 Tahun 2020 tentang Mata Pelajaran Pendidikan Antikorupsi (PAK) sebagai kurikulum muatan lokal (mulok) wajib di satuan pendidikan. PAK sebagai upaya menumbuhkan budaya antikorupsi di kalangan pelajar dan masyarakat.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Tersiana, 2018) , penelitian kualitatif adalah penelitian dimana prosedur dari penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan atau perilaku orang-orang yang diamati.

Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang utuh, komprehensif, dan holistic.

Penelitian kualitatif menurut Sujana dan Ibrahim dalam (Tersiana, 2018) mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Menggunakan pola pikir induksi (empiris-rasional). Metode kualitatif sering digunakan untuk menghasilkan grounded theory, yaitu teori yang timbul dari data bukan dari hipotesis.
2. Perspektif partisipan diutamakan dan dihargai.
3. Penelitian kualitatif tidak menggunakan rancangan penelitian yang baku. Rancangan penelitian berkembang selama proses penelitian.
4. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami, mencari makna di balik data, untuk menemukan kebenaran.
5. Subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan, sumber data yang dibutuhkan, dan alat pengumpul data bisa berubah sesuai kebutuhan.

6. Pengumpulan data dilakukan atas dasar prinsip fenomenologis, yaitu dengan memahami mendalam gejala atau fenomena yang dihadapi secara
7. Peneliti berfungsi sebagai alat pengumpul data sehingga keberadaannya tidak terpisahkan dengan apa yang diteliti.
8. Analisis data yang dilakukan selama penelitian sedang dan telah berlangsung.
9. Hasil penelitian berupa deskripsi dan interpretasi dalam konteks waktu serta situasi tertentu.

Suparlan menjelaskan dalam (Gunawan, 2022) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimana pusat perhatiannya adalah pada prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan gejala-gejala atau pola-pola yang ada dalam kehidupan manusia. Gejala sosial dan budaya dapat dianalisis dengan menggunakan kebudayaan yang ada pada masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola yang berlaku, kemudian pola itu dianalisis kembali dengan menggunakan teori objektif. Sasaran kajian dari penelitian kualitatif adalah pola-pola yang berlaku dengan prinsip-prinsip yang mendasar dan mencolok atas kehidupan manusia, sehingga analisis dari gejala tersebut tidak harus menggunakan kebudayaan yang bersangkutan sebagai kerangka acuannya.

Pertimbangan menggunakan kualitatif, karena bertujuan untuk meneliti secara mendalam, menyajikan data secara akurat, dan menggambarkan kondisi sebenarnya secara jelas. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat menggambarkan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan bagaimana guru yang mengajar pendidikan antikorupsi di SMA Negeri 5 Bandar Lampung mengimplementasikan PAK di lingkungan masyarakat.

3.2 Data dan Sumber Data

A. Data Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan menggunakan data penelitian berbasis kata-kata atau berbentuk verbal yang berarti tidak

menggunakan angka dalam pengambilan data penelitiannya (Bungin, 2007). Pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya.

Maka peneliti dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif akan mampu menghasilkan data seperti kata, kalimat, dokumen, ataupun gambar. Dalam penelitian ini yang menjadi data penelitian memiliki fokus implementasi PAK dalam tatanan system social untuk memperkuat keadaban kewarganegaraan.

B. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti (Elisa, 2020). Data primer di dapat langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan melakukan tanya jawab langsung dengan Wakil Kepala Sekolah bidang Humas, Guru, dan guru Pendidikan Antikorupsi di SMA Negeri 5 Bandar Lampung.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data pendukung data utama yang digunakan untuk menambah pengayaan dalam pembahasan penelitian. Data sekunder merupakan jenis data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti dari narasumber yang bersangkutan. Data sekunder berupa studi kepustakaan dan dokumentasi, baik dari buku, arsip, data statistik, jurnal yang relevan dengan fokus penelitian.

3.3 Informan Penelitian

Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri (human instrument). Dalam hal ini penelitalah yang menjadi instrumen kunci. Penelitalah yang menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiarto, 2017). Pada penelitian ini, teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah purposive sample. Babbie dalam (Retnawati, 2017) Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti atau evaluator tentang sampel mana yang paling bermanfaat dan representative.

Informan yang dijadikan subjek dalam penelitian ini yaitu :

1. Wakil Kepala Sekolah bidang Humas
2. Guru Mata Pelajaran Pendidikan Antikorupsi

3.4 Teknik Pengumpulan Data

A. Observasi

Banister dalam (Ni'matuzahroh dan Prasetyaningrum, 2018) Observasi berasal dari bahasa Latin yang berarti melihat dan memperhatikan. Observasi secara luas dapat diarahkan kepada kegiatan memperhatikan suatu kejadian secara akurat, mencatat kejadian yang terjadi dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam kejadian tersebut.

Dalam penelitian ini teknik observasi yang digunakan adalah observasi berperan serta (Participant Observation), peneliti datang meneliti di tempat penelitian (SMA Negeri 5 Bandar Lampung) dan terlibat langsung dalam kegiatan yang dilakukan.

Observasi yang dilakukan pada tanggal 25 - 26 Oktober 2022. Salah satunya dilakukan pada jam pembelajaran yaitu pukul 12.45 - 13.30. Dalam hal tersebut penerapan yang digunakan adalah

tanggung jawab. Disekolah setiap guru diberikan jadwal piket dan ini merupakan tanggungjawab bagi masing-masing guru. Dari sini dapat dilihat apakah guru tersebut dapat bertanggungjawab atau tidak dengan pekerjaan yang berikan kepadanya.

B. Wawancara

(Black & Champion) Denzin mendefinisikan wawancara sebagai percakapan face to face (tatap muka), di mana salah satu pihak menggali informasi dari lawan bicaranya. Menurut Black dan Champion dalam (Fadhallah, 2021) wawancara adalah suatu komunikasi verbal yang bertujuan untuk mendapatkan informasi (dari salah satu pihak). Menurut True dalam (Fadhallah, 2021) wawancara adalah sebuah percakapan mengenai subjek yang spesifik yang dilakukan antara dua orang. Sebuah proses komunikasi interaksional dengan tujuan yang telah ditetapkan, untuk mendalami tema tertentu melalui deretan pertanyaan.

Wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah wawancara kepada wakil kepala sekolah bidang humas, guru pendidikan antikorupsi untuk mendapatkan informasi dan gambaran umum mengenai implementasi PAK dalam tatanan social untuk memperkuat keadaban kewarganegaran di SMA Negeri 5 Bandar Lampung.

C. Dokumentasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (daring) mengartikan dokumentasi adalah:

- a. pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan; dan
- b. pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain).

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya berupa catatan harian, sejarah kehidupan (life history), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumentasi yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Dengan metode dokumentasi ini, peneliti mengumpulkan data yang bersifat dokumentar atau catatan yang telah ada yang berkaitan tentang implementasi PAK dalam mengenalkan pendidikan anti korupsi pada di SMA Negeri 5 Bandar Lampung seperti foto-foto kegiatan pembelajaran dan dokumentasi yang berkaitan dengan upaya kepala sekolah dan guru dalam kaitannya dengan pembelajaran anti korupsi di sekolah tersebut.

3.5 Uji Kredibilitas

Dalam sebuah penelitian agar hasil penelitian mampu meyakinkan dan tidak lagi diragukan kebenarannya maka karya ilmiah diperlukan uji kredibilitas. Teknik yang akan digunakan dalam menguji fakta-fakta tersebut sebagai berikut:

A. Memperpanjang Waktu

Memperpanjang waktu dalam proses penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap data yang diperoleh.

Memperpanjang waktu bertujuan untuk mendekatkan peneliti dengan subjek penelitian sehingga terbangun keharmonisan dan timbul sikap saling percaya dan terbuka, sehingga dapat memperoleh informasi yang semakin lengkap dan terpercaya.

B. Triangulasi

Agar penelitian dapat dipertanggungjawabkan, maka data-data yang diperoleh diuji terlebih dahulu dengan menguji kredibilitasnya. Teknik pengujian kredibilitas data atau validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi teknik berarti penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Penulis menggunakan observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Setelah pengambilan data yang diperlukan sudah cukup, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang menggunakan cara sebagai berikut:

A. *Editing*

Editing merupakan aktivitas yang akan dilaksanakan sesudah penulis menghimpun data di lapangan. Tahap editing ini merupakan tahapan untuk mengecek kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin kevaliditasan data yang kemudian akan dipersiapkan ke tahap berikutnya.

B. *Tabulating dan Coding*

Tahap interpretasi data merupakan sebuah tahapan yang digunakan untuk memberikan pengertian ataupun penjabaran dari data yang sudah terdapat pada tabel untuk kemudian dicari maknanya lebih luas dengan menghubungkan hasil yang lain dan dokumentasi yang sudah ada.

C. Interpretasi Data

Tahap interpretasi data merupakan sebuah tahapan yang digunakan untuk memberikan pengertian ataupun penjabaran dari data yang sudah terdapat pada tabel untuk kemudian dicari maknanya lebih luas dengan menghubungkan hasil yang lain dan dokumentasi yang sudah ada.

3.7 Teknik Analisis Data

Noeng Muhadjir mengemukakan dalam (Rijali, 2019) pengertian analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Beberapa tahapan dalam menganalisis data menurut Miles dan Hubberman (2014), yakni data *reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*, sebagai berikut:

A. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Moleong, dalam (Rijali, 2019) pengumpulan data di lapangan tentu berkaitan dengan teknik penggalian data, dan berkaitan pula dengan sumber dan jenis data, setidaknya sumber data dalam penelitian kualitatif berupa: (1) kata-kata dan (2) tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis, foto, dan statistik. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau film. Sedangkan sumber data tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Proses pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga data yang didapat bisa diolah peneliti.

B. Reduksi Data (*Reduction Data*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti (Rijali, 2019). Oleh karena itu peneliti akan menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data yang berhubungan dengan implementasi PAK dalam tatanan system social untuk memperkuat keadaban kewarganegaraan.

C. Penyajian Data (*Data Display*)


Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan (Rijali, 2019). Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teks yang bersifat naratif.

D. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing /Verifying*)

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi (Rijali, 2019).

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menurut Miles dan Huberman dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.1 Teknik Analisis Data

3.8 Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini agar waktu yang dibutuhkan efektif dan efisien maka dari itu diperlukan rencana dalam penelitian. Seperti: menyusun langkah-langkah penelitian yang bertujuan untuk bisa melakukan penelitian yang terarah dan sistematis sehingga penelitian yang akan dilakukan mampu berjalan dengan lancar dan efektif. Berikut ini adalah langkah-langkah penelitian:

A. Pengajuan Judul

Sebelum mengajukan judul ke ketua program studi, peneliti terlebih dahulu melakukan diskusi dengan Pembimbing Akademik terkait topic yang akan dibahas pada penelitian yang akan diambil, setelah itu Pembimbing Akademik memberikan masukan dan saran terkait judul dan gambaran permasalahan yang dibawa peneliti. Setelah mendapatkan persetujuan dari Pembimbing Akademik maka selanjutnya judul akan diajukan ke program studi, dan pada tanggal 30 September 2022 judul penelitian disetujui oleh Kepala Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan mendapatkan

Pembimbing Utama Drs. Berchah Pitoewas, M.H dan Pembimbing Pembantu Abdul Halim, S. Pd., M.Pd.

B. Penelitian Pendahuluan

Penelitian pendahuluan dimaksudkan untuk mengetahui lokasi penelitian dan keadaan tempat penelitian, penelitian pendahuluan yang dilakukan di SMA Negeri 5 Bandar Lampung bertujuan untuk menemukan gambaran umum terkait lokasi dan masalah yang akan diangkat dalam penelitian. Hal ini memiliki tujuan dalam rangka menyusun proposal penelitian yang didukung oleh berbagai macam literasi dan arahan dari dosen pembimbing.

C. Pengajuan Rencana Penelitian

Pengajuan rencana penelitian dilakukan setelah peneliti melakukan konsultasi dan perbaikan proposal skripsi dari pembimbing utama dan pembimbing pembantu. Rencana penelitian diajukan peneliti untuk dapat melaksanakan seminar usul (proposal) kemudian setelah proposal dinyatakan layak untuk melakukan penelitian maka peneliti akan melanjutkan ke pembuatan pedoman penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian.

D. Penyusunan Kisi dan Pedoman Penelitian

Penyusunan kisi serta pedoman penelitian memiliki tujuan agar mempermudah peneliti dalam proses pengumpulan informasi dari informan yang telah ditentukan oleh peneliti. Selain itu, dijadikan sebagai pedoman penelitian untuk bisa memperoleh informasi-informasi serta data yang dibutuhkan. Adapun tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang dilalui dalam menyusun kisi dan pedoman penelitian, yakni sebagai berikut:

- a. Menentukan tema berdasarkan fokus penelitian Implementasi PAK dalam Tatanan Sistem Sosial untuk Memperkuat Keadaban Kewarganegaraan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Pendidikan Antikorupsi oleh Tenaga Pendidik dalam Tatanan Sistem Sosial Masyarakat untuk Memperkuat Keadaban Kewarganegaraan di SMA Negeri 5 Bandar Lampung guru sebagai tenaga pendidik sudah cukup baik dalam penanaman nilai Pendidikan Antikorupsi. Mempelajari pendidikan antikorupsi, seperti berperan sebagai pengawas atau motivator, menjelaskan pentingnya prinsip-prinsip pendidikan antikorupsi, memberikan contoh positif dan memiliki sikap yang baik, serta memberikan nasihat yang baik kepada peserta didik adalah peran sebagai guru. Peserta didik diajarkan nilai-nilai kejujuran, kepedulian, tanggung jawab, kerja keras, kemandirian, disiplin, kerendahan hati, keberanian, dan keadilan sebagai bagian dari pendidikan antikorupsi.

Keberhasilan mata pelajaran Pendidikan Antikorupsi ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana guru sebagai orang yang mengajarkan pelajaran ini, menerapkan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-harinya sebelum mengajarkannya kepada peserta didik. Penerapannya sudah tergolong baik, walaupun masih banyak terdapat kendala dalam menjalankan ke 9 nilai integritas ini. Ada yang dilakukan secara sengaja, maupun tidak disengaja, namun secara keseluruhan sudah tergolong baik.

Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi ini memiliki pengaruh dalam tatanan social masyarakat yaitu norma yang berlaku di masyarakat untuk menciptakan

keadaban kewarganegaraan yang baik. Untuk menciptakan warga negara yang beradab maka diperlukan norma atau aturan yang berlaku di masyarakat yang bersifat memaksa sehingga masyarakat dapat menaati aturan tersebut untuk menciptakan kehidupan yang aman dan damai, serta diperlukan juga dukungan dari dunia Pendidikan untuk menanamkan pembiasaan baik. Maka Pendidikan Antikorupsi ini hadir untuk memberikan pengajaran tentang pembiasaan baik yang harus dilakukan untuk menciptakan warga negara dengan adab yang baik.

B. Saran

1. Guru Pendidikan Antikorupsi SMA Negeri 5 Bandar Lampung

Sebagai pendidik yang merupakan seseorang yang menjadi contoh baik ditengah masyarakat dan terutama bagi peserta didiknya harus mampu memberikan contoh yang baik. Sebelum mengajarkan suatu hal positif kepada peserta didik, yang dilakukan ialah menerapkannya di kehidupan sendiri terlebih dahulu.

2. Peserta Didik SMA Negeri 5 Bandar Lampung

Dalam kegiatan pembelajaran, sebaiknya peserta didik dapat mengikuti dan memahami dengan baik pembelajaran Pendidikan Antikorupsi serta mampu juga mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi pembiasaan yang baik dan membentuk karakter peserta didik yang baik pula.

3. Peneliti

Sebaiknya peneliti harus dapat memberikan kajian mendalam terkait implementasi Pendidikan Antikorupsi oleh Tenaga Pendidik supaya bisa menggambarkan informasi yang lebih detail lagi.

4. Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Bandar Lampung

Kepala sekolah bisa memperketat penjagaannya agar saat jam pelajaran semua guru masuk sesuai jam dan mengajar di kelas agar peserta didik tidak ketinggalan pelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimin, A. A. (2018). Nilai keberanian dalam novel negeri di ujung tanduk karya tere liye. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*.
- Anwar, H. S. (2021). *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*. UAD PRESS.
- ARIANTI, A. (2018). PERANAN GURU DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA. *DIDAKTIKA: JURNAL KEPENDIDIKAN*, 117-134.
doi:<http://dx.doi.org/10.30863/didaktika.v12i2.181>
- Batubara, J. (2015). Pengembangan Karakter Jujur Melalui Pembiasaan. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*.
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Danil, E. (2014). *KORUPSI: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Elisa. (2020). IMPLEMENTASI PENILAIAN DALAM EVALUASI PEMBELAJARAN. *Jurnal Pendidikan Dan Psikologi Pintar Harati*, 71.
- Fadhallah, R. A. (2021). *Wawancara*. Jakarta: UNJ PRESS.
- Faisal, S. (2005). *Format-format penelitian sosial : dasar-dasar dan aplikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Humaira, J. D. (2021). "Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Siswa di Sekolah Dasar." . *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5.3.
- Juanda, E. (2017). Hukum Dan Kekuasaan. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 177-191.
- Juwono, V. (2018). *Melawan Korupsi*. Jakarta : Gramedia .
- Lestari, A. L. (2016). "Pengaruh Sikap Mandiri, Lingkungan Keluarga dan Motivasi terhadap Minat Berwirausaha para Remaja (Studi Empiris di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)." . *Journal Of Management* .

- Mahmud. (2019). MENUJU SEKOLAH ANTIKORUPSI (Perspektif Kontruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat* , 1-13.
- Marzuki, I. a. (2019). Strategi Pembelajaran Karakter Kerja Keras. *Jurnal Pemikiran dan Pencerahan* .
- Maya, R. (2017). "Karakter (Adab) Guru dan Murid Perspektif Ibn Jama'ah Al-Syafi'i.". *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* .
- Mubayyinah, F. (2017). SEMAI: Sembilan Nilai Anti Korupsi dalam Pendidikan Anak Usia Dini. *Al-Hikmah: Indonesian Journal of Early Childhood Islamic Education*.
- Mukhsin, M. K. (2019). Saksi yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam. *Jurnal Ilmiah Keislaman*.
- Ni'matuzahroh dan Prasetyaningrum. (2018). *Observasi: teori dan aplikasi dalam psikologi*. Malang: UMMPress.
- Nova, D. D. (2019). Pembentukan Karakter Mandiri Anak Melalui Kegiatan Naik Transportasi Umum. *Comm-Edu (Community Education Journal)*.
- Nurchayani, D. B. (2021). "Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi pada Mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Peterongan Jombang.". *Jurnal Pendidikan Islam* 5.2 , 35-49.
- Nurdin, M. (2014). *Pendidikan Antikorupsi : Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Islami Dalam Menumbuhkan Kesadaran Antikorupsi di Sekolah*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Pinasang, D. (2012). "Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional.". *urnal Hukum UNSRAT* 20.3.
- Prasetyo, D. (2019). Memahami masyarakat dan perspektifnya. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 163-175.
- Prastiyo, E. B. (2018). "Pergeseran norma sosial pada remaja: Studi pada remaja di kota Tanjungpinang.". *Jurnal Sosiologi Reflektif* 12.2.
- Prastiyo, E. B. (2018). Pergeseran norma sosial pada remaja: Studi pada remaja di kota Tanjungpinang.". *Jurnal Sosiologi Reflektif* 12.2 .
- Priatna, M. (2009). *Landasan Pendidikan : stimulus ilmu pendidikan bercorak Indonesia* . Jakarta: Rineka Cipta .
- Purwanto, N. (2007). *ILMU PENDIDIKAN TEORETIS DAN PRAKTIS* . Bandung : PT. Remaja Rosdakarya .

- Rahayu, R. (2016). Peningkatan karakter tanggung jawab siswa SD melalui penilaian produk pada pembelajaran mind mapping. *Jurnal Konseling Gusjigang*.
- Rahmat, H. K. (2021). Model pembelajaran discovery learning guna membentuk sikap peduli lingkungan pada siswa sekolah dasar: sebuah kerangka konseptual. *Jurnal Pendidikan Dasar*.
- Resmini, W. (2010). "Pandangan Norma Agama dan Norma Hukum tentang Aborsi.". *Jurnal Hukum* 4.2010.
- Retnawati, H. (2017). *Teknik Pengambilan Sampel*. Yogyakarta: Disampaikan Pada Workshop Update Penelitian Kuantitatif, Teknik Sampling, Analisis Data, Dan Isu Plagiarisme.
- Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 84.
- Rosikah. (2022). *Pendidikan antikorupsi: Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sari, V. K. (2021). Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-nilai Antikorupsi Melalui Ekstrakurikuler dan Pembiasaan di Sekolah Dasar.". *Jurnal Basicedu* 5.4.
- Shobirin, M. (2014). Model Penanaman Nilai Antikorupsi di Sekolah Dasar . *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar UNNISULA*, 107-117.
- Simarmata, H. M. (2020). *Pengantar Pendidikan Anti Korupsi*. Medan : Yayasan Kita Menulis .
- Soewartojo. (2010). *Korupsi, Pola Kegiatan, dan Penindakannya, serta Pengawasannya dalam Penanggulangannya* . Jakarta: Balai Pustaka .
- Sugiarto, E. (2017). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Sukadi. (2006). *Guru Powerful Guru Masa Depan*,. Bandung : Kolbu .
- Sumaryati. (2020). Penguatan Pendidikan Antikorupsi Perspektif Esensialisme: Penguatan Pendidikan Antikorupsi Perspektif Esensialisme . *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 1-14.
- Supono, B. (2011). "Peranan modal sosial dalam implementasi manajemen dan bisnis.". *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*.
- Sutrisno, S. (2022). *PENDIDIKAN ANTI KORUPSI “Abad 21 Masihkah ada Korupsi?* Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press.
- Tersiana, A. (2018). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.

- Widiyono, S. (2018). "Peran guru dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural.". *Elementary School: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Ke-SD-An*.
- Widodo, S. (2019). MEMBANGUN PENDIDIKAN ANTIKORUPSIDI SEKOLAH DASAR. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 35.
- Yusela, Y. (2021). KEWENANGAN DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERINDUSTRIAN TERHADAP PELAKSANAAN BANTUAN UMKM DI LAMPUNG UTARA.
- Zein, M. (2016). Peran guru dalam pengembangan pembelajaran. *Jurnal Inspiratif Pendidikan*, 274-285.